

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato yang disampaikan pada Rapat Koordinasi tentang Percepatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi antara Polri, Kejaksaan Agung RI, dan KPK di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2005 menyatakan, “Korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela karena dampaknya tidak hanya dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas”. Oleh karena itu menurut Muladi, “Sangat wajar apabila korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sejalan dengan itu pemberantasannya pun tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, tetapi harus dengan cara-cara luar biasa pula (*extra-ordinary measures*)” (2004: 5).

Menurut Husni Umar dan Syukri Ilyas (2004: 21-22) :

Upaya-upaya yang diasumsikan bisa mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak dulu. Namun, kesadaran pentingnya upaya pemberantasan korupsi baru dimulai sejak tahun 1998. Pilar dasarnya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Di bidang kebijakan perundang-undangan, selain yang telah dikemukakan di atas, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi juga telah dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran berbagai perangkat hukum di atas oleh banyak kalangan dianggap sebagai angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah merambah di hampir semua segi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu rumusan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut TPK) sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup baik perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Penganutan terhadap sifat-sifat melawan hukum, baik formil maupun materiil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut TPK) Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membawa konsekuensi bahwa meskipun suatu perbuatan tidak diatur sebagai TPK dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya merupakan upaya untuk mengatasi kebuntuan dan keterbatasan daya jangkau hukum dalam pemberantasan TPK. Namun melalui

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006), sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dihapuskan.

Saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sifat melawan hukum dalam pemberantasan TPK semata-mata adalah sifat melawan hukum formil. Dalam konteks yang demikian, alat uji untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum TPK adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis.

Menurut Barda Nawawi Arief (2007: 142), “Rumusan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup baik perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil” Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sesungguhnya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang sifat melawan hukum materiil

merupakan upaya untuk mengatasi kebuntuan dan keterbatasan daya jangkau hukum dalam pemberantasan TPK di Indonesia. Namun Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 menghapuskan sifat melawan hukum materiil tersebut.

Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, telah membatasi ruang lingkup sifat melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semata-mata adalah sifat melawan hukum formil. Ini berarti alat uji untuk menentukan suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana hanya berdasarkan pada ketentuan hukum tertulis (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006).

Pembatalan sifat melawan hukum materiil dalam TPK oleh MK melalui Putusan No.003/PUU-IV/2006, telah memunculkan banyak reaksi negatif dari beberapa kalangan. Tak kurang Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sangat menyayangkan munculnya Putusan MK tersebut, karena dinilai merupakan langkah mundur dalam pemberantasan TPK di Indonesia.

Menurut kacamata keilmuan hukum maupun praktek hukum, Putusan MK tersebut sangat menarik untuk dikaji dan diteliti guna membangun kesadaran kritis semua pihak agar dapat diperoleh pemahaman yang jernih tentang maksud putusan, implikasi dan dampaknya bagi pemberantasan korupsi yang efektif di Indonesia. Oleh karena itu penulis membahasnya melalui penulisan skripsi yang berjudul “Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi dilihat dari Ajaran Sifat Melawan Hukum”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk pembahasan skripsi penulis mengajukan dua permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dilihat dari ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia saat ini?
- b. Apakah dampak penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini difokuskan pada kajian hukum pidana Indonesia masalah Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 2005-2009.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dilihat dari ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia saat ini.

- b. Untuk mengetahui dampak penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan guna menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa dalam menangani perkara-perkara korupsi di Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986: 123).

Menurut Indriyanto Seno Adji (2006: 132):

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal dua ajaran (pendapat/aliran) tentang sifat melawan hukum, yakni:

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijkheid*) yakni menganut pendirian formil, dengan merumuskan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu telah mencocoki larangan undang-undang atau untuk dapat dipidana (dihukum) perbuatan seseorang itu harus mencocoki rumusan delik yang diatur dalam undang-undang secara formil. Pendirian bagi golongan formil ini, hukum hanya diakui yang tertulis dalam undang-undang saja, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu memang diatur dalam undang-undang sebagai suatu delik (tindak pidana).

- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtlijkhed*). Menurut ajaran ini, belum tentu suatu perbuatan yang mencoocoki rumusan delik/larangan undang-undang sudah dikatakan melawan hukum, karena hukum bukan saja undang-undang tertulis, tetapi juga terdapat pula hukum yang tidak tertulis yang merupakan norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat dan masyarakat mentatinya dan mematuhiinya. Jadi menurut ajaran ini, sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara formil haruslah dilihat pula ketentuan-ketentuan dalam masyarakat yang tidak tertulis (biasanya disebut hukum tidak tertulis), apakah perbuatan itu dari segi hukum tidak tertulis dipandang sebagai delik ataukah tidak oleh masyarakat setempat.

Ajaran sifat melawan hukum yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Penganutan terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil dalam penanggulangan TPK sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK. No. 003/PUU-IV/2006. Melalui Putusan ini Mahkamah Konstitusi menjelaskan :

Pemberlakuan suatu ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan terlebih dahulu secara tertulis pada hakikatnya melanggar asas legalitas. Termasuk memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana, seperti halnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu MK berpendapat, bahwa hal dimaksud melanggar Pasal 1 ayat (1) KUHPidana serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 132). Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap permasalahan, maka penulis akan memberikan beberapa konsep dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 mengenai Pembatalan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil.
- b. Melawan hukum materiil mengandung arti “perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bukan saja bertentangan dengan *wet*, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut” (Moeljatno, 1983: 131).
- c. Perkara adalah “hal atau urusan yang harus dikerjakan dan sebagainya; peristiwa, kejadian; perbuatan, pelanggaran kejahatan, perselisihan; tentang hal mengenai dan lain sebagainya” (K. Adi Gunawan, 2003: 372).

- d. Korupsi secara harafiah berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian” (Andi Hamzah, 2005: 7).
- e. Tindak pidana korupsi adalah “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami substansi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi serta sistematika penulisan tentang Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi dilihat dari Ajaran Sifat Melawan Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang pengertian dan karakteristik tindak pidana korupsi, kebijakan penanggulangan korupsi di Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, dan pengujian norma hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data tentang Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi dilihat dari Ajaran Sifat Melawan Hukum.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bab ini terdiri dari tiga subbagian, yaitu karakteristik responden, penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dilihat dari ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia saat ini dan dampak penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

IV. PENUTUP

Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Muladi, 2004, *Substantive Highlihgts's dari Konvensi PBB untuk Melawan Korupsi*, Malakah disampaikan dalam Seminar “Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI bekerjasama dengan FH. UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Umar, Husni dan Syukri Ilyas, 2004, *Korupsi Musuh Bersama*, Jakarta, Lembaga Anti Korupsi.

Majalah *Gatra* Edisi 29 Nopember-5 Desember 2007

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pembatalan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Gunawan, K. Adi, 2003, *Kamus bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika.